

Problematika dan Solusi PPG Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru SD

Siti Lia Nurjannah & Annisa Nur Rohmah

Lia Nurjannah, lianurjannah@upi.edu

Annisa Nur Rohmah, annisaanr@upi.edu

Abstrak

Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang perannya sangat penting. Guru dapat dikatakan sebagai motor penggerak proses pembelajaran, terutama yang terjadi dalam lingkup sekolah. Peran dan tugas guru telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman, menjadi guru di era sekarang tidak sama dengan menjadi guru sepuluh atau lima belas tahun yang lalu. Kebutuhan siswa yang harus dipenuhi di dalam kelas semakin meningkat, kurikulum yang terus berubah, tuntutan inovasi dan reformasi juga semakin meningkat. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis dokumen dan sumber data yang digunakan adalah sumber pustaka. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan sumber kajian pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya. Keberhasilan PPG sangat tergantung pada persiapan kurikulum PPG yang matang. Berdasarkan pengamatan kurikulum PPG aspek struktur kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian siswa, disimpulkan bahwa kurikulum telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mendasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Tuntutan profesional suatu pekerjaan pada dasarnya menggambarkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memegang jabatan tersebut. Solusinya guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi termasuk guru SD, langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui rangsangan yang mengharuskan guru bersentuhan langsung dengan teknologi informasi.

Kata Kunci: guru, PPG, kurikulum PPG

Pendahuluan

Guru merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Dapat dikatakan bahwa guru merupakan motor penggerak di balik proses pembelajaran, terutama kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Menunjukkan pentingnya peran guru dalam proses pendidikan, salah satu wajah mengajar yang terkenal adalah Anna Sullivan, pengajar Helen Keller. Khalayak mengetahui Helen Keller, namun belum tahu seorang pengajar bahwa menuntun Helen Keller. Perubahan Helen Keller dari sosok buah hati yang tak dapat memenuhi segalanya sebab terlahir buta, bisu, serta tuli membuat sosok wanita yang ahli memposisikan dirinya setara dengan wanita normal sejak lahir. Ketika proses ini, peran guru sangat penting. Ketekunan dan kegigihan Anne Sullivan dengan pendidikan Helen Keller membuktikan sangat hakikinya peran pendidik dalam proses pembelajaran. Kegigihan Helen Keller dan Anne Sullivan kini kemudian menginspirasi, tergambar dengan apik dalam sebuah film streaming di youtube.com. Sehingga dinyatakan bahwa guru merupakan figur penting dalam pendidikan, sebab tugasnya dalam memotivasi serta menyediakan pembelajaran. Menurut (Ravhuhali, 2017) mengungkapkan bahwa pendidik juga harus mempunyai tugas seperti cendekiawan, ilmuan serta pelajar seumur hidup. Hal ini terkait dalam peran pendidik yang sangat terkait dalam bidang pedagogik, yang pada gilirannya memerlukan keterampilan pedagogik serta wawasan lain untuk membantu perannya agar dapat mengawasi proses pengajaran dan pembelajaran sebagai efektif. Masa kini, pendidik tidak lagi memainkan peran "orang bijak di atas panggung" sebagai cara pemahaman yang berpusat pada guru (Slavin, 2017). Guru adalah fasilitator dalam merancang bagaimana proses pembelajaran menggunakan strategi yang fleksibel, metode penilaian yang transparan, dan kegiatan dapat mendorong partisipasi siswa yang aktif. Selain itu, guru penggerak juga menerima umpan balik siswa terhadap proses pembelajaran yang terjadi.

Pendapat Darling-Hamond & Goodwin (1993) Suatu pekerjaan disebut profesional jika sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri utama, yaitu: 1) penerapan pengetahuan pada pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kepentingan pribadi dalam setiap hal, 2) kemungkinan adanya peraturan internal yang mengatur rekrutmen, pelatihan, perizinan (pekerjaan izin) dan praktik standar untuk praktik etis dan sehat; dan 3) mengambil tanggung jawab utama untuk kebutuhan pelanggan. Sedangkan menurut UU No. 14 tahun 2015, professional adalah setiap kegiatan maupun aktivitas yang dilaksanakan terhadap manusia yang memperoleh pendapatan seumur hidup yang membutuhkan ilmu, pengetahuan maupun keterampilan yang mencukupi standar kualitas maupun norma tertentu serta yang mementingkan pelatihan khusus. Oleh karena itu, profesi guru bisa dituntaskan sebagai suatu profesi yang memuat unsur profesionalisme, sebab untuk menjadi seorang pendidik dibutuhkan baik konten maupun pengetahuan pedagogik. Profesionalisme guru menjadi

kepentingan global karena pendidik mempunyai misi serta tugas tidak hanya memberikan informasi ilmiah dan teknis, tetapi juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan di era persaingan (Yusutria, 2017). Pendidik dalam kaitannya dengan profesionalisme tidak hanya sebuah pekerjaan semata, melainkan sebuah pekerjaan yang amat begitu penting. Kemudian agar menjadi guru profesional diperlukan beragam keterampilan yang akan menunjang tugasnya di lapangan.

Peran dan tanggung jawab guru telah berubah dari waktu ke waktu dan menjadi guru saat ini tidak sama dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Kebutuhan siswa yang harus dipenuhi di dalam kelas semakin meningkat kurikulum terus menerus berubah, tuntutan untuk memenuhi inovasi dan reformasi juga bertambah meningkat. Selanjutnya, tanggung jawab pendidik juga bertambah beragam, dalam meluangkan waktu untuk konsultasi orang tua dan berkomunikasi dengan kolega untuk pengembangan pengajaran (Hargreaves, 1998). Revolusi ini sangat berpengaruh untuk pendidik. Guru pada mulanya merupakan suatu profesi yang termasuk dalam pusat sistem pendidikan sebagai suatu profesi. Selain tantangan tersebut, profesi guru khususnya di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan seperti sarana dan prasarana, iklim politik yang tidak menentu, buta huruf, inflasi, rendahnya mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pendidikan guru pada khususnya. (Bashiruddin, 2018). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan tentang kualitas pendidikan dan pelatihan guru untuk menjadikan pendidik seorang profesional.

Sebagai usaha untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia seutuhnya, maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Oleh sebab itu, guru dituntut agar terus mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Namun pada kenyataannya, Profesi guru masih belum dipercaya sebagai pilihan karir terakhir bagi banyak orang. Jika tidak ada pekerjaan yang tersisa, mengajar adalah pilihan. Beberapa guru dipilih secara acak, tetapi yang penting ada orang yang mengajar mereka. Padahal guru adalah operator sebuah kurikulum pendidikan, ujung tombak pemberantas kebodohan, bahkan guru adalah mata rantai dan pilar peradaban dan benang merah bagi perubahan dan kemajuan suatu masyarakat bangsa.

Metodologi

Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada statistic atau perhitungan lainnya. Instrument penelitian kualitatif adalah penulis itu sendiri. Salah satu sumber data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan kerja lapangan. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan sumber kajian pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Guru

Pendidikan sebagai suatu sistem berarti bahwa bagian-bagiannya saling menyesuaikan, mendukung, dan memperkuat. Pendidikan dapat dilihat dengan menggunakan model input-proses-output. Proses pendidikan memiliki unsur pendapat Coombs (Barmadib, 1995) bahwa ada 12 faktor yang perlu dipertimbangkan ketika membahas masalah pendidikan: 1) tujuan dan prioritas; 2) peserta didik; 3) manajemen; 4) struktur dan jadwal waktu; 5) isi dan bahan belajar; 6) guru; 7) alat bantu belajar, 8) fasilitas; 9) teknologi; 10) pengawasan mutu; 11) penelitian; dan 12) biaya pendidikan. Pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan pendidikan sebaiknya menyertakan beraneka macam komponen pendidikan.

Guru yakni bagian dari satuan pendidikan. Tugas seorang guru berjalan dengan baik apabila guru dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang seharusnya dimiliki. Direktur Pendidikan Tinggi Fasli Jalal mengatakan hampir separuh dari 2,6 juta guru dinilai tidak layak mengajar. Kualifikasi kompetensi tidak cocok. Pernyataan di atas dikuatkan oleh Wardiman Djojonegoro (mantan Menteri Pendidikan) dalam wawancara dengan TV Pendidikan Indonesia pada 16 Agustus 2008, yang menyatakan bahwa hanya 43% guru yang memenuhi persyaratan. Sisanya (57%) memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan/tidak cakap/tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru.

Seorang guru dengan sertifikat mengajar profesional berarti bahwa guru tersebut resmi disertifikasi sebagai seorang profesional. Akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah proses penerbitan Sertifikat Pendidik kepada guru dan dosen. Sertifikasi yaitu tes kecakapan sebagaimana dimaksudkan guna menunjukkan keterampilan kemampuan manusia sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikasi pengajar.

Sertifikasi pengajar yakni amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Kurikulum Pendidikan Negara. Terdapat pada Pasal 61 Undang-undang yang tercantum berbunyi sebagaimana: "Sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi". Sertifikat kompetensi ini didapat dari

penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Selama ini, pemberian sertifikat guru profesional dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan, yaitu melalui uji kompetensi. Mulai tahun 2009, pemerintah menerapkan dan mengganti tata cara penetapan sertifikasi guru tersebut menjadi kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dalam PPG ini terdiri dari Sertifikasi Prajabatan dan Sertifikasi Dalam Jabatan. Harapannya adalah PPG akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan mutu pendidikan kita. Hal ini sesuai dengan tujuan umum PPG yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan dilaksanakannya PPG pemerintah menyempurnakan-untuk tidak mengatakan mengubah-sistematis bentuk perolehan predikat guru profesional yang semula menurut penilaian portofolio menjadi kelulusan PPG. Tentu langkah pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Upaya pemerintah yang ingin memenuhi kuota kebutuhan guru secara nasional perlu diapresiasi oleh semua kalangan. Kita berharap, pemerintah tidak hanya bertekad memenuhi jumlah kuantitas saja, tapi hendaknya berusaha agar diperoleh guru berkualitas prima yang memiliki kompetensi guru lengkap (kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional). (Ciputra, 2008)

Ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan keberadaan PPG. Alasan yang dikemukakan bersifat pragmatis karena telah terdapat lembaga pendidikan profesi guru yang telah ada selama ini yakni Program Akta IV yang sudah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan. Program Akta IV yang telah berlangsung kurang lebih dua dasa warsa dipandang telah memecahkan persoalan kebutuhan guru dan menghasilkan banyak guru yang berkualitas. Kebijakan PPG tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan Program Akta IV. Hal ini jauh hari sudah disinyalir oleh Prof. Dr. Mungin Edi Wibowo M. Pd, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bahwa dengan diberlakukannya PPG akan menghapus Program Akta IV. Aturan keharusan mengikuti PPG bersifat mengikat semua alumni S1 atau D-IV non kependidikan bila ingin berprofesi sebagai guru.

Sertifikasi guru ialah pemenuhan kebutuhan agar kompetensi dapat meningkat secara pengalaman. Dengan begitu, proses sertifikasi dalam hal ini PPG yakni sebagian penting dalam rangka mencapai salah satu standar nasional pendidikan aspek tenaga pendidik (Bab VI PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan). Pemenuhan kompetensi oleh guru akan dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi guru profesional melalui pendidikan guru yang dirancang dengan hati-hati. Tetapi, benarkah PPG yang diterapkan dalam satu tahun dapat menghasilkan banyak keterampilan yang dibutuhkan seorang guru terdidik? Kesimpulan pertanyaan ini sangat terikat melalui kurikulum melingkupi: struktur kurikulum, sistem pembelajaran, dan

penilaian peserta. Apakah kita yakin kompetensi guru bisa dibentuk 'hanya' dalam satu tahun? Bukankah diperoleh faktor tempo dulu kemahiran bahwa berperan mematangkan pencapaian kompetensi seorang guru? Jika kita meniadakan faktor waktu, sistem PPG harus dirancang dengan cermat agar memuat kompetensi yang dibutuhkan seorang guru, desain pembelajaran, dan penilaian terhadap peserta didik.

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Guru adalah profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pengetahuan keahlian tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang harus dipelajari dan diaplikasikan untuk kepentingan umum. Menurut Djonegoro bahwasanya profesionalisme pada suatu profesi/bidang ditetapkan dalam tiga point utama. Tiga point tercantum adalah:

- a) memiliki keterampilan khusus yang disiapkan oleh program atau peminatan ilmu pengetahuan
- b) kekuatan guna memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang dimiliki.
- c) penghasilan yang memadai sebagai imbalan atas keahlian yang dimiliki.

Dengan demikian, pengertian pendidik profesional adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Tolok ukur untuk menjadi guru profesional adalah memperoleh sertifikat guru profesional dalam PPG, PPG merupakan salah satu implementasi adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PPG merupakan rencana pendidikan yang akan dilaksanakan bagi lulusan Pendidikan Sarjana-1 dan Sarjana-1/Diploma-IV non Kependidikan yang mempunyai talenta dan minat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kemampuan menyeluruh sesuai dengan standar nasional pendidikan serta dapat menerima sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Departemen Pendidikan Nasional). PPG menyediakan layanan pendidikan profesi bagi guru di tiap jenjang satuan pendidikan. Dengan demikian terdapat perbedaan struktur kurikulum dan beban belajar guru pada tiap kelompok jenjang pendidikan yang diikutinya.

Tujuan PPG

Tujuan umum PPG yaitu mewujudkan calon guru dimana memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti adapun tertulis pada Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yakni:

"Meningkatkan kemampuan peserta didik guna menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, akap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Adapun tujuan khusus PPG yakni mewujudkan calon guru guna mempunyai kompetensi merencanakan dan melaksanakan Menilai proses pembelajaran, menilai hasil belajar, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, dasar dan menengah, dan melakukan penelitian. (Departemen Pendidikan Nasional)

Pendek kata, PPG bertujuan untuk menghasilkan guru yang kompeten dalam seluruh aspek kegiatan pembelajaran. Dasar Pelaksanaan PPG, di antaranya:

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kurikulum Pendidikan Negara
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan
- 4) PP Nomor 74 Tahun 2008 mengenai Guru

Pemilihan kurikulum PPG yakni sangat penting sebab hakikat kurikulum guna pembimbing pada pengelolaan PPG di dalam kurikulum muncul beberapa aspek terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berefektif pada ketercapaian tujuan kegiatan. (S. Nasution, 1998) Kecermatan dalam penyusunan kurikulum merupakan awal keberhasilan PPG penyusunan kurikulum PPG mengikuti alur seperti ini:

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Penyusunan dan pengembangan kurikulum PPG merupakan penjabaran dari SKL PPG SKL merupakan kompetensi lulusan minimal yang diharapkan dicapai oleh setiap alumnus pendidikan profesi guru. SKL ini masih merupakan tujuan yang bersifat umum. Agar SKL dapat tercapai harus dijabarkan ke dalam indikator hasil belajar.

Guru yang ideal memiliki kriteria yang lengkap. Guru minimal dapat berfungsi sebagai pendamping dalam belajar, sumber ilmu, dan pemindahan ilmu pengetahuan. Kompetensi tersebut menggambarkan sosok utuh seorang pendidik:

- a) kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani,
- b) penguasaan bidang kajian keilmuan dan kependidikan, yaitu kemampuan mengemas materi pembelajaran edukatif,
- c) kemampuan untuk mengatur pembelajaran yang mendidik (perencanaan -pelaksanaan, penilaian-penggunaan hasil penilaian), dan
- d) peningkatan profesionalitas berkelanjutan.

Kemudian keterampilan di atas erat kaitannya dengan kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik adalah segala kemampuan yang dapat diperoleh dari pendidikan di lembaga non pendidikan yang berkaitan dengan materi murni

Program PPG merupakan lembaga yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional PPG yang merupakan PPG SKL adalah:

- a) Kemampuan menguasai bahan ajar secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa untuk mencapai standar kompetensi.
 - b) Menguasai ilmu pengetahuan, mengembangkan, dan membimbing siswa.
 - c) Menguasai pembelajaran di bidang studi, pembelajaran dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan penelitian untuk peningkatan pembelajaran di bidang studi.
 - d) Mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi.
 - e) Memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, konatif, dan afektif.
 - f) Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk menjalin hubungan sosial langsung atau memanfaatkan fasilitas di dalam sekolah dan di luar sekolah.
2. Kemampuan awal peserta

Persyaratan akademik untuk input PPG adalah semua lulusan pendidikan sarjana atau D4 dan non kependidikan yang tentunya memiliki latar belakang orientasi materi pelajaran yang berbeda. Perancangan sistem PPG wajib melewati beberapa prosedur analisis terkait kurikulum yang ada pada jenjang pendidikan formal sebagai prasyarat untuk mengikuti PPG yaitu pendidikan S1 pendidikan dan S1 atau D4 non kependidikan terkait dengan tujuan PPG.

3. Kepentingan masing-masing tim yang berpartisipasi. Siswa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan dan mata pelajaran yang akan dipelajari. Setiap jenjang pendidikan dikategorikan memiliki beban belajar yang berbeda dengan jenjang lainnya terkait keluasan dan kedalaman materi.

Tantangan Profesionalisme PPG SD

Persyaratan profesional suatu jabatan pada dasarnya merupakan seperangkat persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memegang jabatan tersebut. Howsam dalam Mantja mengidentifikasi suatu profesi sebagai berikut:

- 1) Profesional bekerja penuh waktu untuk melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Keterikatan pada misi hidup yang membutuhkan seperangkat aturan kepatuhan dan perilaku;
- 3) Menjadi anggota profesional resmi.
- 4) Perolehan pengetahuan dan keterampilan yang berguna melalui pelatihan khusus atau sangat khusus.
- 5) Terikat oleh persyaratan kompetensi, prestasi dan komitmen.

6) Perolehan otonomi berdasarkan keahlian teknis yang tinggi.

Kemampuan pendidik untuk meningkatkan profesionalismenya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Seperti yang diketahui hari ini bahwa, keprofesionalan seorang guru dibuktikan dengan sertifikat profesi (sertifikasi). Melalui sertifikat tersebut pula, guru mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditujukan untuk terus meningkatkan profesionalismenya.

Solusi

Penerapan profesionalisme tentunya bukan tanggung jawab guru semata, melainkan semua unsur yang mendukung tugas guru. Berbagai persoalan dalam pencapaian profesionalisme guru ke depan sangat kompleks. Kurangnya persiapan yang memadai dalam keadaan seperti itu akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Di sisilain, negara-negara di sekitar Indonesia melihat perkembangan pesat dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru.

Dalam meningkatkan sumber daya dalam hal ini, guru lebih diprioritaskan daripada peningkatan kompetensi guru jangka panjang, seperti kemampuan penguasaan teknologi informasi. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi saat itu, penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting saat ini. Perkembangan tersebut tentunya berdampak pada dunia pendidikan bagaimana pendidikan dapat beradaptasi dengan perkembangan. Ini dicapai ketika komponen pendidikan juga dapat beradaptasi.

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi juga, langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus yang menuntut guru berhadapan langsung dengan teknologi informasi. Misalnya, sekolah mengarahkan guru untuk menggunakan media teknologi untuk semua kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, guru sudah terbiasa menguasai teknologi informasi dengan mudah, namun tentunya juga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai di sekolah.

Kesimpulan

Guru adalah salah satu komponen sistem pendidikan. Fungsi guru akan terpenuhi dengan baik bila guru memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru. Tujuan umum PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ketercapaian PPG bergantung pada kehati-hatian penyusunan kurikulum PPG. Menurut hasil yang diamati pada kurikulum PPG aspek struktur kurikulum, system pembelajaran, dan penilaian peserta didik disimpulkan bahwa kurikulum telah dibuat dengan sebaik-baiknya dengan

mendasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi yang mengantisipasi tuntutan kompetensi yang dapat berkompetisi pada era globalisasi tanpa mengabaikan unsur Negara Indonesia.

Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya melukiskan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan tersebut. Solusinya Guru sebagai suatu komponen pendidikan harus dapat beradaptasi juga tak terkecuali guru Sekolah Dasar, langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungn langsung dengan teknologi informasi.

Bibliografi

- A. Bashiruddin. (2018). *Teacher Development and Teacher Education in Developing Countries: On Becoming and Being a Teacher*. London: Palgrave Macmillan.
- Barnadib. (1995). *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ciputra. (2008). *Ciputra Quantum Leap: Enterpreneurship Mengubah Masa Depan Anda dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT. Alex Media Komputido
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Panduan Penilaian Kelas untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 5 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008. Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008, Buku 7 Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Darling-Hammond, L. & Goodwin, A. L. (1993). *Progress toward Professionalism in Teaching Dalam: G. Cawelti (ed). Challenges and Achievements of American Education, The 1993 ASCD Year Book*. Alexandria: ASCD.
- Hargreaves. (1998). *Changing Teachers, Changing Times: teachers' work and culture in the postmodern age*. London: Redwood Books.

From the Journal:

- F. Ravhuhali, T. S. Mashau, A. P. Kutame, and H. N. Mutshaeni. (2017). *Teachers' Professional Development Model for Effective Teaching and Learning in Schools: What Works Best for Teachers?* *Int. J. Educ. Sci.*, vol. 11, no. 1, pp. 57–68.

R. Slavin. (2017). *Educational Psychology: Theory and Practice* 12th Editi. Journal of New York Pearsons. vol. 34, no. 7.

Yusutria. (2017). Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *J. Curricula*, vol. 2, no. 1, pp. 38–46.

From the Laws and Regulation:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikat Bagi Guru Dalam Jabatan